BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembentukan komite sekolah dalam satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Kota/Kabupaten adalah merupakan bagian dari pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah diterapkan sebelumnya adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/2002. Manajemen Berbasis Sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001) pada dasarnya adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Yusuf (2009: 3) mengatakan:

> ……. kehadiran Komite Sekolah dimaksudkan agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosifis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna *(client model),* berbagi kewenangan *(power sharing and advocacy model)*, dan kemitraan *(partnership model)* yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan…….

Dukungan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar menunjukan antusiasme yang cukup menggembirakan, tampak dari

lembaga pendidikan swasta, baik umum maupun yang berafiliasi pada agama tertentu. Partisipasi masyarakat juga sering diwujudkan dengan keikutsertaan para orang tua dalam kegiatan lain di sekolah yang terwadahi dalam komite sekolah, hal ini sejalan dengan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (Sujanto, 2007:6).

Komite sekolah merupakan wujud nyata dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam lingkungan pendidikan. Sumpeno (2009:135) mengatakan :

> ……ada beberapa alasan mengapa partisipasi menjadi penting dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yaitu: a) partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak; b) Pemecahan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan proses interaksi, kerja sama dan berbagi peran; c) Pengembangan sumber daya manusia tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat, oleh karena itu dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan maka harus melibatkan masyarakat…….

Dalam buku panduan umum dewan pendidikan dan sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Mengengah (2005:44) yang memuat tentang Lampiran I, Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 044/2002 tanggal 02 April 2002 disebutkan bahwa peran komite sekolah adalah sebagai : a) pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; b) pendukung *(Supporting agency)*, baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; c) pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan

akuntabilitaspenyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan; d) mediator antara pemerintah *(eksekutif)* dan Dewan perwakilan Rakyat *(legislative)* dengan masyarakat disatuan pendidikan dalam menjalankan peranya, komite sekolah berfungsi untuk: a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b) melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; d) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dibidang pendidikan; e) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; f) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Mendiknas, 2005:44).

Lahirnya UU No 33 Tahun 2004 dan UU no 20 Tahun 2003 memberikan implikasi yang sangat besar bagi terciptanya pendidikan yang domokratis. Allen (1992:86) dalam Rosyada (2007:19) menjelaskan sekolah untuk abad 21 mendatang dalam rangka penguatan model sekolah demokratis antara lain adanya keterlibatan masyarakat dalam sekolah, yaitu dalam sekolah demokratsis, sistem pendidikan merupakan refleksi dari keinginan masyarakat. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pendidikan, masyarakat

akan merasa memiliki sekolah dan akan bersikap responsive terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah

Bahkan Shields (1994) dalam Nurkholis (2006:125) mengatakan bahwa reformasi pendidikan harus sampai pada tahap terjalinya kerja sama antara sekolah dengan keluarga dan antara sekolah dengan masyarakat dengan cara melibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, masyarakat bukan lagi merupakan pihak yang pasif yang hanya menerima putusan-putusan dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat harus aktif terlibat dalam membuat program sekolah bersama pihak sekolah dan pemerintah.

Walaupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 UUD 1945, namun dana itu dipastikan tidaklah cukup. Andaikata pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana 20% dari APBN dan APBD diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1 UU Sisdiknas) juga dana itu tidak mencukupi untuk memenuhi semua urusan pendidikan dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat ini dilembagakan dalam dewan pendidikan dan komite sekolah. Lembaga ini bersifat mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis (Arifin, 2006:106).

Lingkungan sangat mempengaruhi proses pendidikan seperti yang disampaikan oleh salah seorang praktisi pendidikan bahwa sekolah atau anggota masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat merupakan lingkungan yang memberikan pengaruh dan sekaligus berpotensi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Hakekat dari masyarakat madani adalah *(civil society)* adalah pemberdayaan semua unsur masyarakat dalam semua bidang kehidupan agar dapat mendukung bagi terciptanya kemajuan dalam pendidikan (Miarso, 2007:736).

Sampai saat ini masih ada komite sekolah yang belum pro perubahan, tidak memiliki daya kreasi dan inovasi, adalah beberapa kata yang sering terdengar, dan suara sumbang lainnya menyatakan bahwa keterlibatan dan dukungan komite sekolah terhadap sekolah pada umumnya hanya terjadi pada momen-momen tertentu, Montori (2011: 1) mengatakan

> "……pada saat rapat orang tua siswa atau pada saat menjelang Penerimaan Siswa Baru (PSB). Peran dan fungsi yang harus dan yang seharusnya dijalankan oleh komite sekolah sepertinya masih sama dengan cara kerja Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), yaitu hanya sebagai stempel dan piranti justifikasi…..".

Salah satu isu penting dalam manajemen pendidikan adalah manajemen pendidikan berbasis masyarakat (MBM) *(community based management),* setelah disadari manejemen pendidikan yang sentralistik dapat mengakibatkan kurang berkembangnya kreatifitas kepala sekolah dan guru yang berakibat pula merosotnya mutu pendidikan. Oleh karena itu pihak yang paling mengetahui bagaimana cara memperbaiki mutu sekolah adalah

sekolah dan masyarakat sendiri, namun demikian kesiapan *(readiness)* dari seluruh komponen sekolah juga merupakan faktor yang sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan manajemen berbasis masyarakat tersebut (Sujanto, 2007:9).

Guna mendapatkan mutu pendidikan yang baik dibutuhkan adanya kerjasama yang sinergis antara sekolah dan komite sekolah dalam menetukan langkah dalam mengelola pendidikan agar bisa dijadikan acuan oleh segenap pengelola pendidikan, Arcaro (2007:71) menjelaskan guna mendapatkan mutu pendidikan yang baik sudah selayaknya antara anggota komite sekolah, administrator dan guru harus menciptakan nilai – nilai mutu yang jelas dan visible di dalam sistem pendidikan. Peneguhan nilai dan harapan menuntut setiap orang memiliki komitment dan keterlibatan personal. Anggota komite sekolah dan administrator dengan partisipasi guru, harus menyusun strategi, sistem dan metode agar menjadi pedoman bagi semua aktivitas dan keputusan sekolah serta mendorong partisipasi dan kreativitas segenap staf dan siswa.

Dalam rangka meningkatkan peran komite sekolah maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar fungsi komite bisa maksimal, karena posisi komite sekolah yang mandiri, independent dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan maka diharapkan komite sekolah bukan lagi sebagai “stempel” dan dan juga sebagai “eksekutor” bagi kepala sekolah. Komite

sekolah harus dapat menjadi wahana pemersatu antara keluarga, sekolah dan masyarakat (Pantjastuti, 2008:85).

Komite sekolah merupakan organisasi mitra sekolah yang memiliki peran sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah, bukanlah organisasi yang berfungsi untuk menghakimi sekolah. Dengan demikian kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, dibentuknya komite sekolah bukan sebagai hakim, melaikan sebagai mitra kerja guna meningkatkan mutu pendidikan pada satuan kerja tertentu (Susilo, 2010: 2).

Ada yang berpendapat bahwa kinerja Komite Sekolah masih sama dengan BP3, proses pemilihan pengurusnya belum sepenuhnya mengikuti tujuh langkah, ada pengurus komite yang hanya ditunjuk oleh kepala sekolah, bahkan banyak pengurus Komite Sekolah dipilih secara instan selain itu ada komite sekolah yang dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administrasi belaka, misalnya hanya untuk memperoleh subsidi. Keluhan ketidakpuasan ini menunjukkan bahwa kinerja komite sekolah belum maksimal atau belum mampu mendobrak model pelayanan paradigma lama pendidikan untuk menuju ke model pelayanan paradigma baru *(new paradigm)* pendidikan.

Dalam paradigma lama, hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat luas terpisah-pisah. Orang tua dan masyarakat dianggap tidak bisa ikut campur dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, apalagi sampai masuk ke wilayah profesional guru (Montori, 2011: 2).

Guna menciptakan suasana dan kondusifitas pendidikan sangat dibutuhkan adanya komunikasi, peran serta dan partisipasi aktif dengan dengan stakeholders, akan tetapi saat ini tingkat partisipasi stakeholders pendidikan belum sesuai dengan harapan, seperti yang disampaikan oleh Fatah (2004: 151) sebagai berikut:

> "……..akan tetapi partsipasi/keterlibatan yang berlaku dalam masyarakat kita sampai saat ini belum diartikan menurut persepsi yang universal. Ukuran partisipasi hanya diukur dari keterlibatan masyarakat dalam ikut menanggung biaya pendidikan saja. Padahal partisipasi yang universal adalah kerja sama yang erat antara sekolah dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakandan mengevaluasi terhadap semua kebijakan yang telah ditetapkan……..".

Melihat keadaan secara umum hubungan kerja antara komite sekolah dengan pihak sekolah SMP dan SMU baik negeri maupun swasta, khususnya di Kabupaten Klaten, belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klaten, Syamsuddin Asrofi kepada *Espos*, Selasa (14/6/2011). Dia menjelaskan setidaknya terdapat tiga tipologi Komite Sekolah di Kabupaten Klaten. Ketiga tipologi itu meliputi Komite Sekolah yang overdosis yakni yang selalu menghambat perkembangan sekolah, Komite Sekolah yang permisif yakni selalu mengizinkan dan menurut atas kebijakan kepala sekolah, dan Komite Sekolah yang acuh tak acuh terhadap kebijakan

yang diambil kepala sekolah. . Selanjutnya Asrofi menegaskan, masih adanya praktik pungutan sekolah menunjukkan bahwa komite sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

> "….. hanya ada 20% Komite Sekolah yang bisa proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bukan sekadar sebagai mitra kepala sekolah tetapi juga ikut memberikan kontrol dalam setiap kebijakan yang ditempuh kepala sekolah……".

Hal ini tidak bisa lepas berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang peran serta fungsi komite, kurangnya kesadaran akan perlu kerja sama antara komite dengan sekolah, hubungan kerja yang kurang harmonis bahkan sampai pada komunikasi antara komite dengan pihak sekolah yang kurang yang kurang baik.

Sebagai salah satu alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena pada sekolah di level sekolah ini peran dan fungsi komite sekolah sudah seharusnya berjalan dengan lebih baik. Agar komite sekolah dapat memaksimalkan fungsinya, maka diharapkan sudah ada hubungan kerja yang baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah.

Memang belum semua komite sekolah bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan pihak sekolah, diantarnya belum terbangunya hubungan kerja yang baik, bahkan yang masih sering terjadi adalah masih adanya ego di dalam salah satu pihak, biasanya pihak sekolah merasa lebih berhak mengambil kebijakan hingga mengesampingkan komite sekolah dalam

mengambil setiap kebijakan sekolah. Sehingga komite sekolah belum bisa maksimal melaksanakan peranya.

SMPN 5 Klaten adalah salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Klaten yang tidak lepas dari permasalahan tersebut. Saat peneliti mengadakan pengamatan awal, peneliti menemukan fakta di SMPN 5 Klaten bahwa adanya hubungan kerja antara komite sekolah dengan pihak sekolah yang belum maksimal, komite selama ini masih bersikap pasif artinya bahwa komite belum mampu mengambil inisiatif untuk pelaksanaan sebuah koordinasi kerja, komite sekolah masih bersifat menunggu dari pihak sekolah untuk mengadakan koordinasi maupun rapat-rapat.

Melihat fakta dan informasi yang ada ini, peneliti bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa sudah sekian lama sejak disahkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2003, peran komite sekolah masih jauh dari yang sudah diamanatkan oleh undang undang.

Inilah yang mendasari mengapa peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan harapan ke depan tercipta hubungan yang lebih baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah, dengan menempatkan posisi masing-masing secara proporsional sesuai dengan amanat undang-undang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas dapat dirumuskan focus penelitian yaitu bagaimana karakteristik hubungan kerja antara komite sekolah

dengan sekolah di Situs SMPN 5 Klaten . Dari fokus penelitian tersebut peneliti akan membuat sub fokus agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam, yaitu:

a) Bagaimana karakteristik komunikasi formal yang dibangun oleh komite sekolah dengan sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan?
b) Bagaimana karakteristik komunikasi informal yang dibangun antara komite sekolah dengan sekolah dalam rangka melaksanakan fungsi komite sekolah sebagai penampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di SMPN 5 Klaten?
c) Bagaimana karakteristik nilai-nilai komunikasi komite sekolah dengan pihak sekolah dalam rangka melaksanakan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Mengetahui karakteristik komunikasi formal komite sekolah dengan sekolah dalam rangka memaksimalkan fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penetuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMPN 5 Klaten.

2. Mengetahui karakteristik komunikasi informal yang dilaksanakan antara komite sekolah dengan sekolah dalam rangka memaksimalkan peran komite sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud finasial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di SMPN 5 Klaten.
3. Mengetahui karakteristik nilai-nilai etika komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak sekolah dalam rangka melaksanakan fungsi komite sekolah dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di SMPN 5 Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan deskripsi nyata di lapangan tentang hubungan kerja komite sekolah dengan pihak sekolah dalam menyelesaikan sebagian permasalahan di SMPN 5 Klaten, disamping itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik.

1. ManfaatTeoritis.

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memahami dan mengembangkan konsep tentang kerjasama komite sekolah dengan pihak sekolah dan sebagai bahan acuan bagi para peneliti berikutnya terutama yang berminat menliti tentang hal – hal yang berhubungan dengan komite sekolah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian tentang hal ini yang paling utama adalah: (1) Memberikan pemahaman yang nyata kepada komite sekolah tentang hubungan kerja yang telah terjalin selama ini antara komite sekolah dengan sekolah, guna lebih meningkatkan peran komite sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di SMPN 5 Klaten; (2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pihak sekolah guna meningkatkan komunikasi baik yang bersifat komunikasi formal maupun komunikasi informal kepada komite sekolah dalam rangka memaksimalkan peran komite sekolah sebagai pendukung *(supporting agency)* baik yang berwujud pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di SMPN 5 Klaten; (3) Sebagai bahan evaluasi bagi komite sekolah dan pihak sekolah dalam rangka menatap masa depan dengan membangun komunikasi yang lebih baik, dalam rangka melaksanakan fungsi komite sekolah dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di SMPN 5 Klaten?

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi penafsiran pada judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan penjelasan istilah yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kerja

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Purwodarminto (1965:351, 435) hubungan berarti bersangkutan, bertalian

yang satu dengan yang lain. Sedangkan kerja adalah perbuatan melakukan. Dalam hal ini hubungan kerja antara komite sekolah dengan pihak sekolah pasti terjadi adanya komunikasi.

2. Komite sekolah

Komite sekolah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 56 (ayat 1) merupakan wujud dari partsisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Komite sekolah menurut pasal 56 (ayat 3) merupakan lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

3. Komunikasi

Perkataan komunikasi bukan merupakan suatu kegiatan yang asing karena semua manusia praktis melakukan kegiatan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Rogers (1995) dalam Mangkuprawira (2007:56) komunikasi adalah penyampaian gagasan, intruksi, informasi, dan perasaan dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kepada kepada kelompok orang yang lain.

4. Komunikasi Formal

Komunikasi formal adalah sebuah bentuk komunikasi dalam organisasi dengan pola hubungan yang ditetapkan secara resmi (umumnya

diatur dalam suatu tata kerja/prosedur kerja) oleh top manajemen (Supardi, 2004: 2)

Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi / perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar dan sebagainya (Erpina, 2009: 3)

Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi (Prakoso, 2007:1)

5. Komunikasi Informal

Komunikasi informal adalah tata komunikasi kerja yang terjelma dari hubungan kerja sama antar sejumlah orang dalam suatu jangka waktu yang panjang, meliputi seluruh jalinan hubungan dan aktivitas yang tidak ditetapkan secara resmi dalam struktur organisasi (Supardi, 2004: 2)

Komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi / perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasinya, misalnya rapat kerja perusahaan, konferensi, seminar dan sebagainya (Erpina, 2009: 3)

Komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual (Prakoso, 2007:1)

6. Nilai-Nilai Etika Komunikasi

Andrew Brown (1998) dalam Wirawan (2007: 45) mengatakan bahwa individu atau organisasi yang memiliki nilai etika dalam berkomunikasi apabila individu atau organisasi tersebut dalam berkomunikasi memiliki sikap yang jujur, integritas dan terbuka.